

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI

2012

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 006/Kpts/SesKab-025.433237/2012, 3 HLM
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI BELANJA PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ABSTRAK: Untuk kelancaran pembayaran gaji/tunjangan Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dipandang perlu mengunjuk Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Berdasarkan hal tersebut, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tentang Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar

Dasar hukum keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2009; Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 2002; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK/06/2005; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.05/2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008; Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005; Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 37 Tahun 2009; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2008

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai beserta tugasnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2012

